



JURNAL
MANAJEMEN
INDONESIA

ISSN 1411 - 7835

Vol. 17 No. 3 Desember 2017

Jurnal Manajemen Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman

1. **KAJIAN KONSEP DIAMOND FRAUD THEORY DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA BOGOR**149-162
Edy Purwanto, JMV. Mulyadi, Choirul Anwar
2. **PENGARUH STRATEGI PEMASARAN WORD OF MOUTH (WOM) DAN PRODUK
PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP MINAT DAN KEPUTUSAN MENJADI
ANGGOTA (NASABAH) PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA
BANDAR LAMPUNG**163-184
Syifa Zakia Nurlatifah, R. Masykur
3. **PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN BIAYA PROMOSI TERHADAP LABA USAHA
SAMSUNG Co TAHUN 2009-2015**185-196
Asep Mulyana Asep Mulyana
4. **PENGARUH MANAJEMEN TALENTA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
LINTASARTA KOTA JAKARTA**197-204
Niko Satria Rachmadinata, Hani Gita Ayuningtias
5. **EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT PUPUK SRIWIJAYA DILIHAT DARI RASIO
LIKUIDITAS**.....205-218
Diana Widhi Rachmawati
6. **PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA
MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT B NET INDONESIA** ...219-226
Budiandru Budiandru, Dhiya' Ulhaq
7. **PENGARUH AKSESIBILITAS LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN BPR SYARIAH ALMADINAH KOTA TASIKMALAYA**227-236
Syamsudin Arnasik, Edi Fitriana Afriza

Budiandru¹, Dhiya' Ulhaq²

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka

Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi Institut Perbanas

¹budiandru01@gmail.com, ²elhaqdhiya0411@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya mengefisienkan pajak penghasilan pada PT B NET INDONESIA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. *Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21 karyawan, mengaplikasikan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 ke dalam 4 (empat) alternatif yang ada lalu membandingkannya, dan menghitung pajak penghasilan badan.* Berdasarkan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) metode alternatif yang ada diperoleh hasil yaitu apabila PT B NET INDONESIA menggunakan metode *Gross Up*, maka PT B NET INDONESIA akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan penerapan metode *Gross Up*, PT B NET INDONESIA dapat menghemat beban pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp. 67,308,088. Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran kepada PT B NET INDONESIA agar sebaiknya mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dari metode PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan menjadi PPh Pasal 21 di *Gross Up*.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan.

Abstract

This research aims to determine the implementation of tax planning Article 21 of the Income Tax as an effort to streamline the income tax on PT B NET INDONESIA. The method used in this research is descriptive quantitative research by using case study approach. The variable studied is variable X namely tax planning, while variable Y is the income tax. Data collection techniques used are examination the document of PT. B NET INDONESIA financial statements Processing and data analysis technique used is a large calculation of income tax article 21 employees, applying tax planning through the calculation of income tax Article 21 into four (4) existing alternatives then compare and calculate the corporate income tax. Based on the calculation of Income Tax Article 21 by using four (4) existing alternative methods, the result is, if PT B NET INDONESIA uses Gross Up method, PT B NET INDONESIA will be able to pay the corporate income tax smaller compared to other methods. With the implementation of Gross Up method, PT B NET INDONESIA can save corporate income tax expense in 2016 of Rp 67,308,088. Based on the above explanation, the authors provide advice to PT B NET INDONESIA shall change the method of calculation of the income tax Article 21 employees of income tax Article 21 covered company method into the PPh Pasal 21 in Gross Up.

Keywords: Tax Planning Income Tax Article 21, Income Taxes.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Tabel 1 Laporan Operasional Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2016 dan 2015 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	1.109.225.402.710.155	1.071.999.794.049.829	37.225.608.660.326	3,47
Pendapatan Perpajakan	1.109.214.637.457.324	1.071.991.842.069.257	37.222.795.388.067	3,47
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.765.252.831	7.951.980.572	2.813.272.259	35,38
Beban Operasional	25.794.456.548.140	12.668.495.142.215	13.125.961.405.925	103,61
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	1.083.430.946.162.015	1.059.331.298.907.614	24.099.647.254.401	2,27
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(20.930.347.478)	(3.680.937.919)	(17.249.409.559)	468,61
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(246.062.793.948)	1.104.219.267.353	(1.350.282.061.301)	(122,28)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(266.993.141.426)	1.100.538.329.434	(1.367.531.470.860)	(124,26)
Surplus / (Defisit) – LO	1.083.163.953.020.589	1.060.431.837.237.048	22.732.115.783.541	2,14

Sumber: Laporan Keuangan Audited Dirjen Pajak 2016

Tabel 2 Statistik Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

NO	URAIAN	2014	2015	2016
1	Jumlah Wajib Pajak Lapor	10,800,000	10,900,000	12,700,000
2	Target Rasio Kepatuhan (%)	70.00%	70.00%	72.50%
3	Realisasi SPT	10,852,301	10,972,336	12,735,463
4	Rasio Kepatuhan (%)	59.12%	60.42%	63.15%
5	Capaian Rasio Kepatuhan (3 : 1)	84.45%	86.32%	87.11%

Sumber: Rilis.id Jakarta

Laporan keuangan bagi perpajakan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan. Sesuai dengan undang-undang KUP, bahwa tujuan pembukuan adalah agar dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Selain besarnya pajak penghasilan dapat dihitung, pajak lainnya juga harus dihitung dari pembukuan tersebut, dengan melaksanakan perencanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sebaliknya bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, bahkan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Pohan (2013:13), “perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajaknya dengan tepat, sehingga berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung. Salah satu cara tersebut adalah dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21 antara PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di *Gross Up*.

Dalam upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan 21 atas karyawan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membantu dan membuat suatu perencanaan perpajakan kedepan. Dengan perencanaan pajak tersebut, upaya perusahaan untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan berbagai alternatif dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT B INDONESIA?
2. Bagaimanakah hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dari berbagai alternatif tersebut terhadap PPh Badan di PT B NET INDONESIA?
3. Bagaimanakah tindakan yang diambil perusahaan atas berbagai alternatif dalam perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan berbagai alternatif dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT B NET INDONESIA.
- 2 Untuk mengetahui hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dari berbagai alternatif tersebut terhadap PPh Badan di PT B NET INDONESIA.
- 3 Untuk mengetahui tindakan yang diambil perusahaan atas berbagai alternatif dalam perencanaan pajak.

2. Kajian Literatur

2.1 Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Halim, dkk. (2014:87), Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

“Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Menurut Sutanto (2014:68), menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan resmi dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau dalam bentuk apapun untuk dibayarkan kepada negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara.

2.2 Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008:6), manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Sedangkan menurut Pohan (2013:13), manajemen pajak adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2008:6) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2008:6), tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.3 Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Pohan (2013:13), perencanaan pajak adalah:

“Usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Menurut Muiz (2010:87), perencanaan pajak merupakan:

“Strategi dibidang perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha, dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*), untuk dapat meminimalisasikan pembayaran pajak melalui teknis yang selaras dengan perhitungan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

2.4 Manajemen Pajak Penghasilan PPh 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 (dua) jenis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Berikut dijelaskan 3 (tiga) metode perhitungan pajak menurut Harjo (2013:97-98) :

1. *Gross Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21.

2. *Nett Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

3. *Gross Method*

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Dalam Teknik analisis data kuantitatif, terdapat 2 (dua) macam jenis penelitian kuantitatif dari statis untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif. Sugiyono (2009:29), mendefinisikan “penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen laporan laba rugi PT B NET INDONESIA yang kemudian kami hitung PPh 21 nya dengan populasi karyawan sebanyak 60 orang.

Sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi (Supranto, 2008:23). Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan PT B NET INDONESIA tahun 2016, dengan sampel sebanyak 60 karyawan, dan perhitungan sampel tersebut berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak Indonesia. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009:122-123).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT B NET INDONESIA. Data diambil dari laporan keuangan fiskal PT B NET INDONESIA. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tanggal 21 September 2017 sampai dengan 01 November 2017.

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan interpretasi dari hasil penerapan perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan PT B NET INDONESIA.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan terdapat 4 (empat) metode yang dapat digunakan perusahaan sebagai strategi penghematan pajak. 4 (empat) metode tersebut adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di *Gross Up*. Apabila metode yang digunakan adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan maka PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga *Take Home Pay* yang diterima karyawan akan berkurang. Sedangkan apabila metode yang digunakan adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, maka perusahaanlah yang menanggung PPh Pasal 21 tersebut dan tidak mengurangi *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan. Akan tetapi dalam koreksi fiskal beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dijadikan pengurang, sehingga akan terkena koreksi fiskal positif. Apabila metode yang digunakan adalah PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan, perusahaan membayarkan sebagian PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan sebesar PPh Pasal 21 terutang sebelum diberikannya tunjangan pajak, beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh dijadikan penambah biaya bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. Dan apabila menggunakan metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawannya sebesar PPh Pasal 21 terutang, sehingga tidak mengurangi *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan. Pengeluaran perusahaan untuk beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh dijadikan penambah biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal.

Tabel 3 PT B Net
Indonesia Perencanaan
Pajak Pada Laporan
Keuangan Tahunan

Keterangan	Ditanggung karyawan	Ditanggung perusahaan	Tunjangan Pajak	Gross up
Keterangan	Ditanggung karyawan	Ditanggung perusahaan	Tunjangan Pajak	Gross up
Penjualan	23,047,635,148	23,047,635,148	23,047,635,148	23,047,635,148
Beban Pokok Penjualan	(12,561,509,154)	(12,561,509,154)	(12,561,509,154)	(12,561,509,154)
Laba Bruto	10,486,125,994	10,486,125,994	10,486,125,994	10,486,125,994
Pendapatan Lain-lain	104,125,343	104,125,343	104,125,343	104,125,343
Biaya Distribusi	-	-	-	-
Beban Administrasi & Umum	(7,127,945,701)	(7,127,945,701)	(7,127,945,701)	(7,127,945,701)
Beban Lain-lain	(17,845,674)	(17,845,674)	(17,845,674)	(17,845,674)
Biaya Pendanaan	-	-	-	-
Bagian Laba Entitas Asosiasi	-	-	-	-
PPh 21 ditanggung perusahaan (Tunjangan Pajak)	-	-	(255,770,733)	(269,232,350)
PPh 21 ditanggung perusahaan	-	(255,770,733)	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3,444,459,962	3,188,689,230	3,188,689,230	3,175,227,612
Beban Pajak Penghasilan :				
Beban Pajak Kini	(361,763,438)	(361,763,438)	(361,763,438)	(361,763,438)
Manfaat Pajak Tangguhan	(192,039,874)	(192,039,874)	(192,039,874)	(192,039,874)
Koreksi Positif	-	255,770,733	-	-
Total Pajak Penghasilan	(553,803,312)	(298,032,579)	(553,803,312)	(553,803,312)
Laba (Rugi) Stelah Pajak	2,890,656,650	2,890,656,651	2,634,885,918	2,621,424,300
PPH badan (25%)	722,664,163	722,664,163	658,721,479	655,356,075
Perbandingan PPH Badan Terutang	(0)	0	63,942,683	67,308,088
Variabel Yang Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan Efisien

Perencanaan pajak PT B Net Indonesia apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, maka PPh Badan yang terutang dibebankan sebesar Rp. 772,664,163. Begitu pula apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, PPh Badan yang terutang dibebankan sama yaitu sebesar Rp. 772,664,163. Sedangkan apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 menggunakan tunjangan pajak, maka PPh Badan yang terutang

dibebankan sebesar Rp. 658,721,479. Dan apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*, maka PPh Badan yang terutang dibebankan sebesar Rp. 655,356,075.

Dengan penerapan metode *Gross Up*, PT B NET INDONESIA dapat membayar pajak penghasilan badannya lebih kecil dibandingkan dengan penerapan metode lain. Penghematan pajak yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 67.308.088,-.

Meskipun dengan penerapan metode *Gross Up* perusahaan membutuhkan tambahan biaya untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, akan tetapi biaya tersebut dapat dijadikan pengurang laba sebelum pajak sehingga mengurangi PPh Badan yang terutang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode *Gross Up* adalah metode yang paling tepat digunakan oleh PT B NET INDONESIA dalam upaya mengefisienkan pajak penghasilan badan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) metode alternatif yaitu, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, dan PPh Pasal 21 di *Gross Up*.
2. Tahun 2016 PPh Badan PT B NET INDONESIA dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung karyawan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode pemberian tunjangan sebesar Rp 658.721.479,-, dan PPh Badan dengan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp 655.356.075,-.
3. Berdasarkan kriteria yang telah di uraikan pada teknis analisis data maka dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, PT B NET INDONESIA akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan tahun 2016 Rp. 67.308.088,-.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada PT B NET INDONESIA sebagai berikut:

1. Dalam menentukan 4 (empat) metode alternatif yang dapat dilakukan dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PT B NET INDONESIA membandingkan terlebih dahulu keempat alternatif tersebut agar dapat lebih mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan.
2. Dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan 4 metode alternatif yang ada, sebaiknya PT B NET INDONESIA mengubah metode Perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan (PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan) dengan metode PPh Pasal 21 di *Gross Up*, karena dengan metode tersebut PT B NET INDONESIA dapat lebih mengefisienkan Pajak Penghasilannya.
3. Dengan adanya perencanaan pajak dengan metode PPh Pasal 21 di *Gross Up* yang berpengaruh pada penghematan pajak dan efisiensi pembayaran pajak yang lebih besar, diharapkan PT B NET INDONESIA melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan PT B NET INONESIA membayarkan pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat pajak, tetapi juga membuat Wajib Pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.

Daftar Pustaka

- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Harjo, D. (2013). Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi). *Jakarta: Mitra Wacana Media yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu*". *Jurnal Akutansi Diponegoro. Nomor, 2, 1-11*.
- Muiz, E. (2010). Analisa Perpajakan Indonesia. *Jakarta: UHAMKA PRESS*.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Suandy, E. (2008). Hukum Pajak: Edisi Keempat. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. *Bandung: Alfabeta*.
- Sutanto, P. (2014). Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi). *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Supranto, J. (2008). Statistik Teori dan Aplikasi (Edisi 7). *Jakarta: Erlangga*.